

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintahan desa dapat dipahami sebagai satuan kelembagaan yang menjalankan fungsi pemerintahan pada tingkat lokal, khususnya di wilayah desa. Lembaga ini berperan dalam mengimplementasikan kebijakan publik, mengoordinasikan program pembangunan, serta menyelenggarakan pelayanan administratif dan sosial bagi warga desa. Dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa yang didukung oleh perangkat desa, antara lain Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun, sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Keberadaan dan kewenangan pemerintahan desa memiliki landasan yuridis yang jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri dengan tetap berakar pada nilai-nilai lokal serta prakarsa masyarakat setempat.¹³

Pemerintah Desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah, sekaligus penanggung jawab

¹³ Sugiman, "Pemerintah Desa," *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 84-85.

pembangunan desa. Tugasnya meliputi perencanaan program, pengelolaan keuangan desa (APBDes), serta pelayanan administrasi seperti pembuatan surat keterangan dan pencatatan kependudukan.¹⁴ Selain itu, pemerintah desa juga bertugas menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan warga melalui program pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Kewenangan Pemerintah Desa bersifat otonom, artinya memiliki hak untuk mengelola sumber daya desa sesuai kebutuhan masyarakat, asalkan tetap sejalan dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi. Misalnya, pengelolaan tanah kas desa, pembangunan infrastruktur lokal, atau penyelenggaraan kegiatan sosial.¹⁵ Namun, pemerintah desa tetap berada di bawah pengawasan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kebijakannya selaras dengan visi pembangunan daerah

2. Tugas Pemerintah Desa

Pemerintah desa menempati posisi strategis dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan sekaligus penyediaan layanan publik pada level paling dekat dengan masyarakat. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lembaga ini

¹⁴ Bernandus Oktavianus, "Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara" 2, no. 1 (2014): 2051–2062.

¹⁵ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Mewujudkan Remaja Sehat Fisik, Mental Dan Sosial:(Model Intervensi Health Educator for Youth)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

dibebani mandat untuk mengelola urusan pemerintahan, mendorong proses pembangunan, memelihara tatanan sosial, serta mengupayakan peningkatan kapasitas dan kemandirian warga. Implementasi tanggung jawab tersebut tercermin dalam penyusunan dan pelaksanaan program desa, pengaturan serta penggunaan anggaran secara akuntabel, dan kerja sama yang berkesinambungan dengan pemerintah di atasnya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Di samping itu, pemerintah desa berperan aktif dalam membuka ruang partisipasi publik, khususnya melalui mekanisme musyawarah, sebagai sarana pelibatan warga dalam proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan.¹⁶

Beberapa tugas utama pemerintah desa sebagai berikut:

- a. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Publik.
- b. Pengelolaan Dana Desa yang Efektif.
- c. Pemeliharaan Sosial dan Keamanan Masyarakat.
- d. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Kesehatan.
- e. Pemberdayaan Ekonomi Warga.¹⁷

3. Peran Pemerintahan Desa dalam Penanggulangan Narkoba

Peran pemerintah desa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dapat diukur melalui beberapa indikator

¹⁶ Nia Agustina, Esa Esa, and Mohamad Yusuf, "Model Kelembagaan Pemerintah Desa," *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 201–209.

¹⁷ Burhan Sesa and Kodrat R, "PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DALAM MEMBUKA LAPANGAN KERJA, (Studi Kasus Di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu)," *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen* 1, no. 2 (2023): 71–88.

strategis yang mencakup aspek kebijakan, pelaksanaan program, dan kemitraan. Dari sisi kebijakan, kebijakan dalam penanggulangan narkoba, antara lain melalui sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, pembentukan satgas anti-narkoba di tingkat desa, kerja sama dengan pihak kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta pembinaan terhadap masyarakat berisiko dan korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, pemerintah desa juga mendorong kegiatan positif seperti pelatihan keterampilan, olahraga, dan kegiatan yang dianggap positif sebagai bentuk pencegahan agar warga tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Kebijakan ini sistematis kepada masyarakat, terutama kelompok usia remaja, guna meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba dan peran aktif warga dalam pencegahannya. Selain itu, pengalokasian dana desa untuk mendukung program-program pencegahan juga menjadi bentuk konkret dari komitmen pemerintah desa dalam menangani persoalan ini.¹⁸

Pelaksanaan program penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, pemerintah desa diharapkan mampu merancang kegiatan yang edukatif dan partisipatif, seperti penyuluhan tentang bahaya narkoba, pelatihan keterampilan hidup sehat, serta kegiatan seni dan olahraga yang bersifat preventif. Keberhasilan program

¹⁸ Hasanah et al., "Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa." (SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Vol. 4.No. 3. 2021), hlm. 834

ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat, terutama kalangan pemuda, serta dari efektivitasnya dalam menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di lingkungan desa. Evaluasi terhadap dampak program pun menjadi penting agar strategi yang diterapkan dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan dinamika sosial masyarakat desa.¹⁹

Keberhasilan pemerintah desa dalam mencegah dan menanggulangi narkoba dapat diukur dari kapasitas mereka dalam membangun kolaborasi. Kapasitas ini mencakup kemampuan mereka menjalin kemitraan solid dengan berbagai pihak, yang mulai dari pemuda setempat. Kolaborasi yang efektif ini harus didukung oleh keterbukaan, koordinasi intensif, dan strategi adaptif untuk menghadapi hambatan. Dengan demikian, peran pemerintah desa dapat dinilai secara komprehensif dalam menciptakan lingkungan yang aman dari ancaman narkoba.²⁰

B. Peran Pemuda

1. Pengertian Pemuda

Dalam kerangka regulasi nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, kategori pemuda merujuk pada penduduk Indonesia yang berada dalam rentang usia 16 sampai 30 tahun.

¹⁹ Heriyanto, "Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja." (Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol.1, No. 3, 2023), hlm.280.

²⁰ Surya and Pitriyantini, "Peranan Desa Pakraman Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali Jurnal Komunitas dan Hukum, Vol, 6, No. 2, 2020), hlm, 396-412.

Rentang usia tersebut mencerminkan tahap perkembangan yang strategis, karena individu berada pada proses transisi menuju kematangan, di mana terjadi perubahan signifikan dalam dimensi jasmani, afektif, dan relasi sosial.²¹ Rentang usia ini mencerminkan masa penuh energi dan gairah, di mana individu termotivasi untuk mengeksplorasi hal-hal baru dan mengidentifikasi peran mereka dalam masyarakat.

Secara psikologis, pemuda berada dalam fase yang disebut sebagai tahap pembentukan identitas diri. Di masa ini, mereka cenderung memiliki semangat tinggi, idealisme kuat, dan dorongan untuk membuktikan diri. Pemuda mulai berpikir kritis, mempertanyakan norma sosial, serta berani mengambil risiko.²² Meski demikian, mereka juga rentan terhadap tekanan lingkungan, krisis eksistensial, serta pencarian jati diri yang bisa berujung pada keputusan yang impulsif jika tidak dibimbing dengan tepat. Masa ini sangat menentukan arah kehidupan seseorang ke depan.

Dari sudut pandang sosiologis, pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sosial. Mereka bukan hanya menjadi penerus generasi sebelumnya, tetapi juga berperan sebagai motor penggerak dalam berbagai aspek pembangunan. Dalam sejarah bangsa, pemuda selalu menempati posisi penting sebagai pelopor perubahan, baik melalui

²¹ Ummah, "Mewujudkan Remaja Sehat Fisik, Mental Dan Sosial:(Model Intervensi Health Educator for Youth)."

²² Yustina Ngatini, *Remaja Dan Pergumulannya Di Era Digital* (Lombok Tengah: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya, 2025).

gerakan sosial, pendidikan, politik, maupun inovasi teknologi. Di era digital seperti sekarang, pemuda juga menjadi penghubung antara tradisi dan kemajuan, antara nilai-nilai lokal dan perkembangan global.²³

Secara keseluruhan, pemuda bukan hanya didefinisikan oleh usia, tetapi oleh semangat, peran, dan kontribusi aktifnya dalam kehidupan sosial. Mereka adalah aset strategis yang tidak hanya menentukan arah masa depan bangsa, tetapi juga mampu membentuk kualitas kehidupan masyarakat dari level terkecil seperti desa hingga pada skala nasional dan global. Maka dari itu, pemberdayaan pemuda adalah kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

2. Tugas dan Tanggungjawab Pemuda

Dalam dinamika kehidupan berbangsa, kelompok pemuda menempati posisi yang krusial karena keterlibatannya dalam berbagai sektor strategis, termasuk ranah sosial, ekonomi, dan politik. Kedudukan tersebut menempatkan pemuda sebagai subjek yang tidak hanya berhak berpartisipasi, tetapi juga memikul kewajiban tertentu yang bersifat fundamental. Beban tanggung jawab ini tidak berhenti pada kepentingan pribadi semata, melainkan meluas pada dimensi kebersamaan, sebab berkaitan langsung dengan arah dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di masa mendatang. Oleh karena itu, dalam kerangka pembangunan serta relasi sosial kemasyarakatan, peran dan tanggung

²³ Henny Endayanti, "Sosiologi Pendidikan," *Sosiologi Pendidikan* (2021): 123.

jawab pemuda perlu dipahami dan dirumuskan secara sistematis sebagai bagian dari kontribusi mereka terhadap kehidupan kolektif.

a. Menjaga Nilai-Nilai Moral dan Budaya Bangsa

Pemuda bertanggung jawab mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, dan semangat persatuan.²⁴ Mereka harus menjadi teladan dalam menjaga etika sosial dan menjunjung tinggi integritas dalam setiap tindakan.

b. Berperan sebagai Agen Perubahan (*Agent of Change*)

Pemuda memiliki tanggung jawab untuk membawa perubahan positif di tengah masyarakat.²⁵ Melalui ide-ide segar, inovasi, dan aksi nyata, mereka mampu menciptakan solusi terhadap berbagai permasalahan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, hingga penyalahgunaan narkoba.

c. Mengembangkan Potensi Diri dan Berdaya Saing

Salah satu tugas utama pemuda adalah terus mengembangkan kemampuan intelektual, keterampilan, dan karakter.²⁶ Ini penting agar mereka siap bersaing di tingkat lokal

²⁴ Yudi Pratama, "Integrasi Nilai-Nilai Sejarah Untuk Penguatan Pendidikan Karakter" (2025): 488–495.

²⁵ Chlaudea Mangoting et al., "Peran Pemuda Sebagai Agen of Changedalam Gereja Berdasarkan Matius 5:13-16," *Humaniora, Sosial dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 270.

²⁶ Pramudyasari Nur Bintari and Cecep Darmawan, "Peran Pemuda Sebagai Penerus Tradisi Sambatan Dalam Rangka Pembentukan Karakter Gotong Royong," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 1 (2016): 57.

maupun global, serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

d. Berpartisipasi Aktif dalam Kehidupan Sosial dan Politik

Pemuda memiliki tanggung jawab untuk turut serta dalam pembangunan, baik melalui organisasi kepemudaan, kegiatan sosial, hingga partisipasi dalam proses demokrasi.²⁷ Keterlibatan mereka memperkuat demokrasi partisipatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan.

e. Mencegah Masalah Sosial

Pemuda memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan sosial dari berbagai ancaman, seperti kenakalan remaja, kriminalitas, dan penyalahgunaan narkoba.²⁸ Mereka harus aktif dalam kampanye sosial, edukasi masyarakat, serta membentuk komunitas yang peduli terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan sosial.

Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, pemuda akan menjadi kekuatan utama dalam menciptakan perubahan yang konstruktif, adil, dan berkelanjutan. Mereka bukan hanya masa depan bangsa, tetapi juga penentu arah dan kualitas kehidupan masyarakat saat

²⁷ Rifaldi Pinilas, Ronny Gosal, and Ventje Kasenda, "Partisipasi Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud)," *Jurnal Eksekutif* 2, no. 2 (2017): 8.

²⁸ Ahmad Syafii, "Pengaruh Narkoba Terhadap Kenakalan Remaja Di Sulawesi Tengah," *Media Litbang Sulteng* 2, no. 2 (2012): 86–93.

ini. Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk menyadari potensi mereka dan menjalankannya secara bertanggung jawab demi kemajuan bersama.

3. Peran Pemuda dalam Penanggulangan Narkoba

Pemuda memegang peran krusial dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama di tingkat komunitas. Sebagai kelompok yang paling dekat dengan remaja, pemuda dapat berfungsi sebagai agen perubahan dengan memberikan edukasi tentang bahaya narkoba melalui pendekatan *peer-to-peer*.²⁹ Mereka mampu menciptakan pengaruh positif melalui keteladanan, kampanye kreatif, dan diskusi informal, sehingga lebih mudah diterima oleh kalangan remaja dibandingkan pendekatan formal dari pihak berwenang.

Pemuda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam membangun aktivitas yang bersifat konstruktif bagi remaja. Melalui pengembangan berbagai program kreatif, seperti kegiatan olahraga, penguatan seni, serta pelatihan kewirausahaan, pemuda dapat membentuk ruang sosial yang sehat dan produktif. Upaya ini secara tidak langsung berkontribusi dalam mengurangi potensi keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkoba dengan mengarahkan energi mereka

²⁹ Ratu Tasya Dwiana Putri Margareta Melani, Ni Putu Gita Prastita and Qorinah Estiningtyas Sakilah Adnani, *Promosi Kesehatan Remaja Dengan Pendekatan KIPK*, 2024.

pada aktivitas yang bernilai positif.³⁰ Kegiatan semacam ini tidak hanya mencegah narkoba tetapi juga membangun karakter, kreativitas, dan kemandirian ekonomi di kalangan remaja.

Pemuda dapat berkolaborasi dengan pemerintah desa, dan lembaga terkait untuk memperkuat upaya pencegahan. Mereka dapat terlibat dalam Satgas anti-narkoba, membantu sosialisasi hukum, atau mendampingi korban rehabilitasi.³¹ Dengan semangat gotong royong dan inovasi, pemuda mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan generasi sehat dan berdaya, sekaligus mengurangi dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh narkoba di masyarakat.

C. Penanggulangan Pengguna Narkoba

1. Penanggulangan Narkoba

Secara umum, penanggulangan merujuk pada seluruh upaya yang diarahkan untuk mencegah, meminimalkan, menangani, dan mengatasi berbagai permasalahan atau bencana, baik yang bersumber dari alam, masyarakat, maupun aktivitas manusia. Dalam ranah sosial dan kesehatan masyarakat, seperti kasus penyalahgunaan narkoba, penanggulangan dilakukan melalui strategi terpadu yang mencakup tindakan preventif untuk pencegahan, langkah kuratif berupa

³⁰ Nurlailiyah Nurlailiyah and Bayu Wijayantini, "Peran Serta Pemerintah Desa Dan Pemuda Desa Dalam Pelestarian Potensi Kekayaan Alam Dan Budaya Di Desa Karangbayat," *National Multidisciplinary Sciences* 1, no. 1 (2022): 37–41.

³¹ Leo Agustino, Firman Manan, and Idil Akbar, "Kajian Penyusunan Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKoTAN)," *Badan Narkotika Nasional (BNN RI)* (2018).

pengobatan, serta pendekatan rehabilitatif untuk pemulihan individu yang terdampak.³² Penanggulangan bukan hanya berfokus pada mengatasi akibat, tetapi juga menitikberatkan pada pengendalian faktor penyebab yang mendasari suatu masalah, sehingga mampu menciptakan kondisi sosial yang lebih stabil dan sehat.

Penanggulangan juga mengandung dimensi multi-sektoral, di mana keberhasilannya tidak hanya bergantung pada satu institusi saja, melainkan menuntut kerja sama dari berbagai elemen, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan keluarga. Pendekatan ini bertujuan agar penanganan masalah, khususnya yang kompleks seperti narkoba, tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan berkesinambungan.³³ Oleh sebab itu, penanggulangan yang efektif harus berbasis data, perencanaan yang matang, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan dan program yang telah dijalankan.

2. Pengertian Penanggulangan Narkoba

Penanggulangan narkoba merupakan serangkaian upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menangani, serta menghilangkan dampak negatif dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan

³² Qomariyatus Sholihah, "Efektivitas Program P4Gn Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan Napza," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 10, no. 2 (2015): 153.

³³ Daeng Sudirwo, "Gaya Kepemimpinan Dan Pembangunan Desa," *Journal AdBisPower* 1, no. 1 (1998): 97–111.

terlarang lainnya. Penanggulangan ini melibatkan berbagai pendekatan, mulai dari edukasi dan pencegahan (preventif), tindakan hukum terhadap pelaku (represif), hingga rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan (rehabilitatif).³⁴ Tujuannya bukan hanya untuk menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat akan bahaya narkoba yang mengancam masa depan generasi muda.

Dalam praktiknya, penanggulangan narkoba menuntut kolaborasi dari berbagai sektor, termasuk pemuda. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan narkoba bukan hanya persoalan kriminalitas, melainkan juga masalah sosial, psikologis, dan kesehatan masyarakat.³⁵ Oleh karena itu, strategi penanggulangan yang efektif harus menyentuh berbagai aspek, seperti pemberdayaan keluarga, peningkatan kesadaran di lingkungan sekolah, serta pembentukan lingkungan sosial yang sehat dan bebas narkoba.

3. Indikator Penanggulangan Narkoba

Indikator penanggulangan narkoba merupakan parameter atau tolak ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana efektivitas program, kebijakan, dan intervensi dalam menangani permasalahan

³⁴ Agung Firmansyah, "Peran Lembaga Asessmen Terpadu Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice," *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 66–78.

³⁵ Moh Muchlis Djibrin et al., "Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Melalui Edukasi Dan Partisipasi Karang Taruna Di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo" 2 (2024): 65–71.

penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Indikator ini penting agar pemerintah maupun lembaga terkait dapat melakukan evaluasi secara objektif terhadap langkah-langkah yang sudah ditempuh, serta mengidentifikasi bagian mana yang masih perlu diperbaiki.³⁶ Secara umum, indikator penanggulangan narkoba mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif yang saling terhubung.

Penanggulangan narkoba meliputi beberapa poin utama:

- a. Penurunan jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun.
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba (diukur melalui survei atau partisipasi dalam kegiatan penyuluhan).
- c. Jumlah dan kualitas program penyuluhan atau edukasi publik.
- d. Efektivitas dan jumlah pengguna yang berhasil menjalani rehabilitasi.
- e. Partisipasi aktif masyarakat dan organisasi lokal dalam pencegahan.
- f. Jumlah kasus peredaran narkoba yang berhasil ditangani oleh aparat hukum.³⁷

³⁶ Asiva Noor Rachmayani, "Ilmu Kesehatan Masyarakat PKM" (2015): 6.

³⁷ Rudi Candra et al., "Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Peningkatan Pengetahuan Remaja," *National Conference for Communiti Service Project (NaCOsPro)* 4, no. 1 (2022): 595–604.